



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR : 188/ II /BUP-LK/I/2022**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif, maka perlu dilakukan pengkajian, analisa dan penelitian secara menyeluruh pada setiap Peraturan Daerah yang akan dilahirkan berdasarkan azas-azas dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dimana Kepala Daerah membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the challenges encountered during the data collection process. One major issue was the inconsistency in the quality of the data provided by different sources. This was addressed by implementing strict quality control measures and cross-verifying the information.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future data collection efforts. It suggests that regular communication with data providers and the use of more advanced data analysis tools would improve the overall quality and reliability of the information.

- Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertugas sebagai berikut :
- a. Pengarah  
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Penanggungjawab  
Bertanggung jawab dalam memberikan masukan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
  - c. Ketua  
Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
  - d. Wakil Ketua  
Membantu ketua dalam melakukan kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
  - e. Sekretaris  
Mengkoordinir, memeriksa kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - f. Anggota  
Melaksanakan pengkajian, analisa dan penelitian terhadap produk hukum daerah yang telah dirumuskan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, pada DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 Januari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 188/ 11 /BUP-LK/I/2022**

**TANGGAL : 11 Januari 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM	WAKIL KETUA
5.	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIS
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN KEUANGAN	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA
10.	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA-SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM	ANGGOTA
11.	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA-SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	ANGGOTA
12.	PS. PAURRAPKUM SUBBAGHUKUM BAGSUMDA POLRES 50 KOTA	ANGGOTA
13.	ANALIS LEGISLASI PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
14.	PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 Januari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**